
ANALISIS KETERBATASAN PENERAPAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI INDONESIA PADA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

ANALYSIS OF LIMITATIONS ON THE APPLICATION OF WORK SAFETY AND HEALTH NORM IN INDONESIA IN THE TEXTILE AND TEXTILE PRODUCTS INDUSTRY

Deru Ahmad Arsha^{1*}

¹Program Pascasarjana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia

Informasi Artikel

Dikirim Agu 8, 2020
Direvisi Sep 6, 2020
Diterima Nov 25, 2020

Abstrak

Salah satu permasalahan yang muncul dari globalisasi ekonomi yang masih sering diabaikan adalah terkait dengan berbagai hak-hak mendasar para pekerja, termasuk salah satunya adalah mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Penelitian ini membahas mengenai keterbatasan penerapan norma internasional di Indonesia secara efektif dalam konteks standar keselamatan dan kesehatan kerja pada industri tekstil dan produk tekstil secara kualitatif. Data-data penelitian didapatkan melalui berbagai laporan kepatuhan dari Better Work Indonesia dan juga melalui sumber-sumber primer dan sekunder yang diolah dengan menggunakan metode penelusuran proses. Hasil penelitian menyarankan bahwa masih terdapat banyak permasalahan struktural dan teknis yang harus dibenahi oleh Pemerintah Indonesia dan para pemangku kebijakan lainnya secara menyeluruh. Keinginan politik Pemerintah Indonesia untuk mengubah dan memperbaharui status quo yang ada sangat penting dalam upaya untuk dapat memperbaiki kondisi keselamatan dan kesehatan kerja di tengah ekonomi dunia yang semakin bergantung satu dengan yang lainnya.

Kata Kunci: keselamatan dan kesehatan kerja; norma internasional; tekstil dan produk tekstil

Informasi Co-Author

Program Pascasarjana
Hubungan
Internasional,
Universitas Indonesia
deru.arsha@gmail.com

Abstract

One of the problems that arise from economic globalization that is still often neglected is related to various basic rights of workers, one of which is regarding occupational safety and health. This research discusses the limitations of the effective application of international norm in Indonesia in the context of occupational safety and health standards in the textile and textile products industry qualitatively. Research data is obtained through various compliance reports from Better Work Indonesia and through primary and secondary sources which are then processed using the process-tracing method. The result suggests that there are still many structural and technical problems that must be addressed by the Government of Indonesia and other stakeholders. The political will of the Indonesian Government to change and renew the existing status quo is very important to be able to improve conditions of work safety and health in a world economy that is increasingly dependent on one another.

Keywords: occupational safety and health; international norms; textile and textile products


Pendahuluan

Permasalahan hak-hak dasar ketenagakerjaan merupakan masalah yang seringkali diangkat pada perdebatan mengenai globalisasi. Globalisasi secara umum dapat dipahami sebagai proses intensifikasi hubungan antara negara-negara di dunia yang bersifat multidimensi. Pada awalnya dimensi ekonomi mendominasi perdebatan mengenai globalisasi, namun kemudian dimensi sosial dari globalisasi terus mendapatkan perhatian lebih [1].


International Labour Organization (ILO) merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak ketenagakerjaan di seluruh dunia dan berupaya untuk mengatasi ketidakadilan peraturan ketenagakerjaan [2]. ILO memiliki dua instrumen hukum, yaitu rekomendasi dan konvensi. Rekomendasi bertujuan untuk memberikan panduan kepada negara-negara anggota. Sementara konvensi ILO memiliki status sebagai suatu perjanjian yang pada prinsipnya mengikat negara-negara anggota yang secara sukarela meratifikasi suatu perjanjian [3].

Salah satu manifestasi ILO untuk meningkatkan standar ketenagakerjaan adalah melalui program *Better Work Indonesia* (BWI). Program BWI berfokus pada solusi berkelanjutan melalui penguatan kerjasama antara perusahaan, pekerja, pemerintah serta pembeli dan penyalur internasional industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) [4]. BWI melakukan penilaian perusahaan untuk memantau kepatuhan dengan standar ketenagakerjaan internasional dan hukum ketenagakerjaan nasional. Penilaian tersebut tersusun menjadi sebuah laporan tahunan yang dimulai dari tahun 2012 dan dibagi menjadi delapan klaster (pengelompokan) utama untuk menyoroti temuan ketidakpatuhan [5].

Dari data masing-masing klaster di gambar 1, dapat ditemukan bahwa klaster Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) relatif merupakan klaster yang memiliki ketidakpatuhan yang tertinggi. Meskipun terus menunjukkan *trend* yang semakin membaik setiap tahunnya, ketidakpatuhan di klaster ini hampir selalu berada pada posisi teratas (kecuali pada Tahun 2015).



Gambar 1. Tingkat Ketidakpatuhan Per Kluster Pada Program Better Work Indonesia [4-10]



Gambar 2. Tingkat Ketidakpatuhan Pada Kluster K3 [4-10]

Selain itu, dapat terlihat dari gambar 2 bahwa pada kluster K3, lima ketidakpatuhan mengenai keselamatan bahan kimia, kesiapsiagaan darurat, layanan kesehatan & pertolongan pertama, sistem manajemen K3 dan juga perlindungan ketenagakerjaan tidak pernah menyentuh presentase yang lebih rendah dari 80% dalam kurun waktu tujuh tahun.

Program BWI sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia tahun 2010-2014 yang menekankan pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat [11]. RPJMN 2010-2014 juga sejalan mengikuti Keputusan Presiden nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, yang merekomendasikan industri tekstil dan produk tekstil sebagai kluster industri prioritas untuk mendukung perekonomian Indonesia [12].

Pada tingkat internasional Pemerintah Indonesia telah terlebih dahulu meratifikasi berbagai konvensi ILO yang berkaitan erat dengan implementasi norma K3. Maka dari itu pertanyaan dari penelitian ini adalah: Mengapa Pemerintah Indonesia tidak dapat menerapkan dengan ketat norma internasional mengenai standar K3 pada industri TPT.

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas dan memperdalam pemahaman tentang dampak norma internasional terhadap hukum, kebijakan dan praktik internasional/domestik dengan melihat dari sudut pandang konstruktivisme dan mengisi kesenjangan ilmu yang ada terkait dengan norma internasional.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan teori *norm life cycle* (siklus norma) yang dipaparkan oleh Finnemore & Sikkink [17] pada penelitian mereka yang berjudul *International Norm Dynamics* untuk menganalisis lemahnya penerapan norma internasional tentang praktik standar K3 pada industri TPT oleh Pemerintah Indonesia.

Fase pertama dari *norm life cycle* adalah *norm emergence*. Pada fase ini, *norm entrepreneurs* (agen norma) mulai menggunakan persuasi sebagai upaya untuk meyakinkan berbagai *norm leaders* (perwakilan negara-negara) untuk mengadopsi suatu norma baru. Norma dapat disebut mencapai *tipping point* ketika norma tersebut dapat diterima oleh sebagian besar pemangku kepentingan. Setelah mendapatkan cukup dukungan dan penerimaan, norma memasuki fase kedua, yaitu *norm cascade*.

Norm cascade dapat dicirikan oleh dinamika imitasi ketika para *norm leaders* berusaha mensosialisasikan norma kepada negara-negara lain untuk menjadi *norm followers* (pengikut norma). Pada proses ini masyarakat dalam skala yang besar mengikuti norma sehingga meningkatkan tekanan pada pihak lainnya untuk menyesuaikan diri.

Fase terakhir dari *norm life cycle* adalah *internalization* (internalisasi). Pada titik ini, norma telah berubah menjadi hukum internasional dan telah diratifikasi oleh mayoritas negara di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Norma tersebut kemudian dikonstruksikan ke dalam hukum domestik dan internasional dengan menginstitutionalisasi aturan yang ditetapkan.

Penulis menggunakan metode *process-tracing* (penelusuran proses) untuk menganalisis setiap tahapan evolusi norma. *Process-tracing* adalah metode penelitian yang bertujuan untuk melacak mekanisme sebab dan akibat yang menggunakan analisis empiris tentang bagaimana proses sebab dan akibat tersebut berjalan dalam suatu kasus aktual [18].

Data-data yang terdapat di dalam penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber primer dan sekunder kredibel yang secara garis besar bersifat kualitatif. Penulis melakukan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan sumber primer. Selain itu, penulis menggunakan data-data yang dipaparkan oleh BWI tentang informasi kepatuhan standar ketenagakerjaan dari Tahun 2012-2018 pada pabrik-pabrik yang telah dikunjungi.


Hasil

Permasalahan adaptasi atau penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja dapat dibagi menjadi dua kategori umum, yaitu permasalahan struktural dan teknis. Salah satu permasalahan struktural awal yang muncul adalah objek pengawasan yang melebihi kapasitas jumlah sumber daya manusia yang tersedia.

Tabel 1. Permasalahan Adaptasi Norma-Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia

Struktural	Teknis
1. Objek Pengawasan	
2. Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan	1. Akuntabilitas Terbatas
3. Desentralisasi (1999-2014)	2. Kemajuan Teknologi
4. Koordinasi	
5. Korupsi	

Jumlah perusahaan tekstil dan produk tekstil di Indonesia yang relatif meningkat dari tahun 2004-2017 tidak dibarengi dengan jumlah pengawasan ketenagakerjaan yang mencukupi. ILO mencatat bahwa dari 1923 pengawas ketenagakerjaan yang ada di seluruh Indonesia, hanya terdapat 149 pengawas ketenagakerjaan yang memiliki spesialisasi spesifik untuk keamanan dan keselamatan kerja [19].



Gambar 3. Jumlah Perusahaan Industri Pengolahan Tekstil dan Produk Tekstil Besar Sedang di Indonesia, 2004-2017 [20]

Masalah lainnya yang berdampak terhadap pengawasan ketenagakerjaan adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang terdesentralisasi. Desentralisasi terjadi sebagai bagian dari program desentralisasi fiskal, administrasi, dan politik yang dimulai pada akhir 1990-an. Kebijakan desentralisasi memindahkan sebagian otonomi dari pemerintah pusat ke daerah. Pemerintah pusat berperan untuk membuat Undang-Undang (UU), menetapkan standar, memantau, dan memberikan insentif fiskal kepada daerah untuk mencapai tujuan nasional [21]. Sementara itu pemerintah daerah (kota/kabupaten) secara umum bertugas untuk menegakkan peraturan ketenagakerjaan yang telah ditetapkan secara nasional di wilayahnya masing-masing [22].

Selain itu data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa koordinasi pengawasan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hidayat dan Widarti [23] mencatat bahwa hampir 60 persen pengawas ketenagakerjaan yang terdaftar dipindahkan ke posisi lain di luar keahlian mereka semenjak berlakunya desentralisasi dan sejumlah besar daerah di Indonesia beroperasi tanpa pengawas ketenagakerjaan.

Pada Tahun 2008, perwakilan pengawasan ketenagakerjaan pemerintah pusat menyatakan bahwa mereka belum menerima laporan dari perwakilan pengawas ketenagakerjaan daerah sejak otonomi daerah diperkenalkan pada Tahun 2001 [24]. Keadaan pengawasan ketenagakerjaan mulai sedikit menunjukkan perbaikan pada tahun 2010 meskipun hanya 5 dari 33 provinsi di Indonesia yang pada saat itu secara rutin menyerahkan laporan

pengawasan ketenagakerjaan. Pada Tahun 2011, ILO menemukan bahwa tidak ada bukti rencana atau program apapun mengenai pengawasan ketenagakerjaan di tingkat daerah [22].

Kristiansen dan Trijono [25] mencatat bahwa implementasi pengawasan ketenagakerjaan terus diperparah oleh tindakan korupsi pada berbagai tingkat pemerintahan dan juga hubungan antara para polisi/paramiliter, pejabat pemerintah dan perusahaan domestik dan multinasional. Para pengawas ketenagakerjaan juga telah terbukti mengabaikan berbagai perusahaan yang secara terang-terangan melanggar UU ketenagakerjaan dan lebih berpihak kepada perusahaan ketika menafsirkan atau menerapkan UU ketenagakerjaan yang berlaku [22].

Selain itu tidak jarang bagi para pengawas ketenagakerjaan untuk dipindahkan ke penugasan lainnya atau bahkan didepak dari pekerjaan mereka jika mereka memeriksa perusahaan yang memiliki hubungan erat dengan pejabat setempat [26]. Dengan ini desentralisasi pada dasarnya meminimalkan mekanisme akuntabilitas vertikal sehingga implementasi pengawasan ketenagakerjaan rawan atas politisasi dan korupsi yang berkelanjutan di tingkat daerah.

Permasalahan teknis yang muncul pada proses adaptasi norma keselamatan dan kesehatan kerja adalah para pengawas ketenagakerjaan di tingkat daerah yang seringkali memiliki akuntabilitas yang terbatas dan keterbatasan dalam akses pelatihan serta kapasitas teknis pengawasan ketenagakerjaan [27].

Kemajuan teknologi yang dikombinasikan dengan kebutuhan pasar global yang terus berkembang juga memiliki dampak kuat pada kinerja pengawasan ketenagakerjaan sektor tekstil dan produk tekstil di Indonesia. Para pengawas ketenagakerjaan harus mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan mungkin tidak mampu mengidentifikasi bahaya baru yang dapat ditimbulkannya. Di bidang mesin tekstil telah ada kemajuan besar dalam pembuatan tekstil tiga dimensi. Berbagai teknologi tekstil terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas tekstil dan produk tekstil sesuai dengan permintaan pasar [28].

Hal-hal tersebut hanyalah beberapa contoh dari teknologi baru yang mengubah metode konvensional produksi tekstil dan produk tekstil. Perkembangan teknologi tersebut tentu dapat meminimalkan sumber bahaya yang sudah diketahui sebelumnya, tetapi hal ini juga dapat menimbulkan sumber bahaya baru yang tidak terlalu dipahami oleh pengawas ketenagakerjaan. Tidak ada sektor industri yang sepenuhnya dapat mengelak terhadap perkembangan teknologi karena teknologi *modern* seringkali berkoeksistensi dengan berbagai aktivitas yang ada di masyarakat sekitar. Koeksistensi tersebut menyiratkan bahwa para

pengawas ketenagakerjaan harus dapat beradaptasi dengan berbagai situasi baru yang dapat ditimbulkan dari perkembangan teknologi.

Pembahasan

Awal mula kemunculan norma K3 dapat ditelusuri kembali pada periode revolusi industri yang mulai muncul di antara paruh kedua abad ke-18 dan awal abad ke-19 [29]. Dalam konteks ini muncul berbagai tuntutan para pekerja yang pada akhirnya akan mengarah pada pengakuan kebebasan berserikat di sebagian besar negara-negara Eropa dan juga pada kemunculan berbagai instrumen normatif K3.

Menjelang awal abad ke-20, upaya untuk mengimplementasikan norma K3 mencapai *tipping point* dengan pembentukan ILO. Upaya tersebut dapat terlihat dalam pengaturan peraturan dan penegakannya, pertumbuhan pengetahuan spesialis, medis, kebersihan dan pengetahuan teknik K3, dan dalam perkembangan hukum yang melibatkan aktor negara, perusahaan, dan pekerja. Sebagian besar negara industri memiliki kerangka pengaturan K3 yang didasarkan pada konstruksi hukum yang mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk melindungi para pekerja dari cedera atau penyakit yang dapat muncul di tempat kerja [30].

ILO mengupayakan untuk menciptakan dialog internasional tentang K3 pada cara pendekatannya. Selalu ada berbagai kepentingan yang dipertaruhkan dari sudut pandang pemerintah, perusahaan dan pekerja yang seringkali tercermin melalui penolakan terhadap instrumen hukum yang dibentuk ILO. Pada awalnya instrumen hukum K3 cenderung hanya mengatur satu masalah dan belum tergeneralisasi seperti paparan terhadap bahan berbahaya atau pengamanan mesin berbahaya [31].

ILO kemudian mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif yang terus mencakup masalah K3 dengan konteks sosial yang lebih luas. Namun terdapat batasan mengenai sejauh mana ILO dapat menggabungkan pendekatan K3 komprehensif dalam proses penetapan standar internasionalnya karena sangat sulit untuk mendefinisikan penyakit yang didapatkan akibat pekerjaan atau penyakit yang tertular dari tempat kerja dikarenakan banyak faktor yang dapat menyebabkan para pekerja menderita suatu penyakit di luar konteks tempat kerja [32].

Tahun 1970-an menandai perubahan penting dalam pembagian internasional tenaga kerja industri. Dalam bidang ilmu ekonomi, *New International Division of Labour* (NIDL) merupakan konsekuensi atas perkembangan pengaruh globalisasi. Konsep ini diciptakan oleh para akademisi yang bertujuan untuk menjelaskan pergeseran spasial industri manufaktur dari negara-negara kapitalis maju ke negara-negara berkembang [33]. Pembagian internasional

tenaga kerja industri ini terjadi ketika proses produksi tidak lagi terbatas pada ekonomi nasional dan dapat berpindah ke negara-negara lainnya.

Industri TPT merupakan contoh nyata di mana keunggulan komparatif berpindah ke negara-negara berkembang. Secara historis, industri TPT telah menjadi salah satu manifestasi industrialisasi di sebagian besar negara-negara. Industrialisasi ini kemudian kembali dialami oleh negara-negara berkembang. Banyak alasan yang menyebabkan industri TPT berada di garis depan proses industrialisasi. Pada sisi penawaran, kebanyakan negara-negara berkembang memiliki karakter yang sesuai dengan konsep industrialisasi, yaitu upah yang relatif rendah dan ketersediaan tenaga kerja yang mencukupi kebutuhan industri.

Pengaruh upaya perbaikan kondisi K3 tercermin dan dikembangkan pada Tahun 1981 melalui Konvensi ILO No. 155 mengenai K3. Pandangan holistik yang merangkul K3 diperkuat dengan Konvensi ILO No. 161 Tahun 1985 mengenai layanan kesehatan kerja yang dibentuk untuk memastikan implementasi kebijakan K3 dan tindakan pencegahan yang relevan. Konvensi ILO No. 187 Tahun 2006 mengenai kerangka promosi untuk K3 melengkapi standar-standar dasar K3 yang ditetapkan oleh ILO. Negara-negara anggota yang telah meratifikasi konvensi ini diwajibkan untuk mengimplementasikan dan merumuskan kebijakan nasional, membangun sistem dan program K3 nasional [34].

Kesimpulan

Upaya untuk meningkatkan standar K3 didasarkan atas dua komponen utama, yaitu komponen ekonomi dan etika. Pada komponen ekonomi, upaya peningkatan K3 diharapkan dapat dikombinasikan dengan upaya peningkatan keuntungan perusahaan. Atas dasar ini para pemangku kepentingan diharapkan dapat menerima bahwa dalam konteks K3, prinsip “mencegah lebih baik daripada mengobati” harus ditanamkan dan secara aktif bekerja untuk menerapkan prinsip tersebut dalam proses bisnis dan dalam berbagai UU yang terkait.

Sementara itu, komponen etika menekankan pada berbagai tekanan sosial dan moral yang ada di dalam masyarakat untuk tidak mengorbankan kesehatan jiwa dan raga di tempat kerja hanya untuk semata-mata mengejar keuntungan materil bagi segelintir pihak yang berada pada posisi yang diuntungkan atas kondisi tersebut.

Melalui teori *norm life cycle* dari Finnemore dan Sikkink dapat terlihat bahwa norma K3 telah berevolusi secara bertahap dan terus menerus berkembang sebagai tanggapan terhadap perubahan sosial, politik, teknologi dan ekonomi. Berbagai perubahan tersebut berpotensi menghasilkan bahaya dan risiko baru yang harus ditanggapi dengan sigap oleh para

pemangku kepentingan untuk dapat terus bersaing di tengah pasar industri TPT nasional dan internasional.

Saran

1. Para pembuat kebijakan harus dapat sepenuhnya mengidentifikasi bermacam-macam tantangan pengawasan ketenagakerjaan sebelum mengadakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas.
2. Pemerintah harus lebih memperhatikan keinginan politiknya untuk memperbaiki *status quo* yang ada dengan mengalokasikan sumber daya keuangan yang mencukupi.
3. Keinginan politik untuk mengubah dan memperbaharui UU K3 yang sekiranya tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman juga memainkan peran krusial. K3 saat ini masih didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja dan UU No. 23 Tahun 1992 mengenai Kesehatan.
4. Kepatuhan K3 suatu perusahaan akan cenderung lebih tinggi ketika mereka merupakan perusahaan yang berorientasi kepada pasar ekspor. Hal ini dikarenakan oleh ketentuan pembeli luar negeri yang menerapkan standar K3 tertentu sebagai prasyarat untuk dapat melakukan pengadaan dan pembelian barang. Oleh karena itu Program K3 Nasional 2020-2024 yang dicanangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan harus lebih berfokus kepada para pelaku usaha TPT yang berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Daftar Pustaka

1. Bielenstein D. *The Social Dimension of Globalization – A Critical Assessment by Civil Society*. 2002;(December).
2. Sengenberger W. *The International Labour Organization – Goals, Functions and Political Impact*. 2013;1–72. Available from: http://miami.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwTV09C8JADD2kg3NBb_UPXMn1rvxci0UQnCzqmPsaBbX-f2NVdApZ8pbwkgf5YGx1DTXhSMniWqqOnQJXpFTSRMQIaTq5-Jvw_WPzvmazfFmwod8c1lvxeQYgYgveilS6l4IKEA1oVBiSLg6xU0ZLKBQ-eTCB5EyrFRK6LdYn9AWyiyH7KJesIkGdOavG24MMc
3. International Labour Organization. *Handbook of Procedures Relating to International Labour Conventions and Recommendations*. 2012. 78 p.

4. Better Work Indonesia. Annual Report 2018: An Industry and Compliance Review. 2018.
5. Better Work Indonesia. Garment Industry 1st Compliance Synthesis Report. 2012;(July):1–31.
6. Better Work Indonesia. Garment Industry 2nd Compliance Synthesis Report. 2013;
7. Better Work Indonesia. Garment Industry 3rd Compliance Synthesis Report. 2013;(August).
8. Better Work Indonesia. Garment Industry 4th Compliance Synthesis Report. 2014;(July):1–31.
9. Better Work Indonesia. Garment Industry 5th Compliance Synthesis Report. 2015;(June 2014):1–30. Available from: www.ilo.org/publns
10. Better Work Indonesia. Annual Report 2017: An Industry and Compliance Review. 2017;
11. Bappenas. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014. 2015.
12. Kemenperin. Perpres Kebijakan Industri Nasional Nomor 28 Tahun 2008. 2008;
13. Raustiala K, Slaughter A-M. International Law, International Relations and Compliance. *Handb Int Relations*. 2002;538–58.
14. Koh HH. Why Do Nations Obey International Law? 1997;47:2599–659.
15. Brown HS, Angel DP, Broszkiewicz R, Krzyśków B. Occupational Safety and Health in Poland in the 1990s: A Regulatory System Adapting to Societal Transformation. *Policy Sci*. 2001;34(3–4):247–71.
16. Ramdan IM. Memperbaiki Kondisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sektor Informal melalui Program Corporate Social Responsibility Perusahaan. *J Manaj Pelayanan Kesehat*. 2012;15(2):2–6.
17. Finnemore M, Sikkink K. International Norm Dynamics and Political Change. 1998;52(4):887–917. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url,uid&db=edswao&AN=edswao.388197498&lang=fr&site=eds-live>
18. Beach D. Process-Tracing Methods in Social Science. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. 2017.
19. International Labour Organization. Factsheet on Labour Inspection in Indonesia. 2017;1–4.
20. Badan Pusat Statistik. Jumlah Perusahaan Industri Besar Sedang Menurut Sub Sektor (2 digit KBLI), 2000-2017 [Internet]. [cited 2020 Sep 13]. Available from: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/14/896/jumlah-perusahaan-industri-besar->

-
- sedang-menurut-sub-sektor-2-digit-kbli-2000-2017.html.
21. World Bank. Decentralizing Indonesia: A Regional Public Expenditure Review Overview Report. 2003;
 22. Warnecke T, De Ruyter A. The Enforcement of Decent Work in India and Indonesia: Developing Sustainable Institutions. *J Econ Issues*. 2012;46(2):393–402.
 23. Hidayat T, Widarti D. ILO/ASEAN Joint Study on Social Implications of ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) on Labour and Employment: The Case of Indonesia. 2005.
 24. Palmer S. Freedom of Association and Collective Bargaining: Indonesian Experience 2003-2008. 2009;381–431.
 25. Kristiansen S, Trijono L. Authority and Law Enforcement: Local Government Reforms and Security Systems in Indonesia. *Contemp Southeast Asia*. 2005;27(2):236–54.
 26. Dupper O, Fenwick C, Hardy T. The Interaction of Labour Inspection and Private Compliance Initiatives : A Case Study of Better Work Indonesia. 2016;(21).
 27. Tjandra S. Disputing Labour Dispute Settlement: Indonesian Workers' Access to Justice. *Soc Justice Glob Dev J*. 2010;2010(February):1–29.
 28. Stegmaier T. Recent Advances in Textile Manufacturing Technology [Internet]. Woodhead Publishing Limited; 2012. 113–130 p. Available from: <http://dx.doi.org/10.1533/9780857095626.113>
 29. Clark G. The British Industrial Revolution , 1760-1860. 2002;1–56.
 30. Nuwayhid IA. Occupational health research in developing countries: A partner for social justice. *Am J Public Health*. 2004;94(11):1916–21.
 31. International Labour Organization. Background Information for Developing an ILO Policy Framework for Hazardous Substances [Internet]. 2007. Available from: https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_092031/lang--en/index.htm
 32. Maul D. The International Labour Organization. 100 Years of Global Social Policy. Vol. 53. 2019. 1689–1699 p.
 33. Cantin É. New International Division of Labor. *Encycl Geogr*. 2010;
 34. International Labour Organization. ILO Standards on OSH. 2015;(April):1–5.